



P U T U S A N

No. 664 K/Pid./2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I Nama : **RAFLES ZUBIR alias RAFLES bin ZUBIR;**

Tempat lahir : Jambi;

Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 25 Mei 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jambi Palembang, Km.23, RT.01, Desa
Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten
Muaro Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Raihan Aditya Pratama;

II Nama : **SURMANITA, S.H. alias ITA binti HARUN**

RASYID;

Tempat lahir : Kerinci;

Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 7 Mei 1967;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan RE. Martadinata, RT.7, Kelurahan
Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota
Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Direktur PT. Raihan Aditya Pratama;

Para Terdakwa pernah berada di dalam tahanan kota:

1 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;

2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012;

3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 664 K/Pid/2013



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa I. Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir dan Terdakwa II Surmanita, S.H. alias Ita binti Harun Rasyid baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada tahun 2010 dan tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain sekitar Tahun 2010 dan Tahun 2011 di Kantor PT.Raihan Aditya Pratama Jambi yang beralamat di Kompleks Setia Negara No. B.08 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika PT.Raihan Aditya Pratama didirikan berdasarkan anggaran Dasar Pendirian Perusahaan dengan Akta Notaris Tanggal 21 Februari tahun 2007 Nomor : 195 selanjutnya diubah dengan Akta Notaris tertanggal 17 Juni 2009 Nomor: 279 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-31077.AH. 01.01 Tahun 2009 Tanggal 7 Juli 2009 dan Akta Notaris tanggal 29 Juli 2009 Nomor : 403. Dengan pemegang Saham di PT.Raihan Aditya Pratama ada sebanyak 12 orang, masing-masing Terdakwa Rafles Zubir sebanyak 900 lembar sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa Surmanita sebanyak 780 lembar sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sdr. Bapak H.Abd.Rahman Kalahan sebanyak 1800 lembar sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sdr. Hj.Budi Ningsih sebanyak 600 lembar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sdr. Laila Muntas sebanyak 300 lembar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sdr. Yusuf Budiman sebanyak 300 lembar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sdr.



Dewi Agustina sebanyak 300 lembar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Sdr. Rahman Efendi Basaleh sebanyak 120 lembar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sdr. Zuhadi sebanyak 300 lembar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sdr. Supitri sebanyak 240 lembar sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sdr. Yani Kusmiati sebanyak 180 lembar sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), bapak Adri Nafdi sebanyak 120 lembar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan sebagai pemegang saham terbesar (mayoritas) adalah sdr. H. Abd.Rahman Kalahan;

- Bahwa PT.Raihan Aditya Pratama tersebut memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. RUPS = Rapat umum pemegang saham terdiri dari 12 (dua belas) pemegang Saham yaitu, Rafles Zubir, sdr. Surmanita, sdr H. Abd. Rahman Kalahan sdr. Hj.Budi Ningsih, sdr. Laila Muntas, sdr. Yusuf Budiman, sdr. Dewi Agustina, sdr. Rahman Efendi Basaleh, sdr. Supitri, sdr. Yani Kusmiati, sdr. Adri Nafdi dan sdr. Zuhadi;
2. Dewan Komisaris yaitu sdr. Abd H. Rahman Kalahan, S.H. (selaku Komisaris Utama) dan sdr. Drs. Zuhadi (selaku Komisaris);
3. Direksi yaitu sdr. Rafles Zubir (selaku Direktur Utama) dan sdr. Surmanita (selaku direktur);
4. Bagian personalia yaitu sdr. Edi Andra;
5. Bagian keuangan yaitu sdr. Sufitri, sdr. Erni dan sdr. M. Nazir;
6. Bagian operasional yaitu sdr. Chuzaimy, sdr. Nizar Ahmad;

- Bahwa sejak berdirinya PT.Raihan Aditya Pratama Jambi uang perusahaan yang telah dikeluarkan pada tahun 2010 sebesar Rp2.107.836.387,00 (dua miliar seratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk biaya umum dan administarsi sedangkan untuk biaya investasi sejak perusahaan didirikan adalah sebesar Rp2.820.214.965,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan itu sudah termasuk biaya inventaris, dan barang inventaris yang ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Raihan Adtya Pratama berdasarkan Laporan Manajemen bulan Juni 2010 adalah sebagai berikut :

- a) Kendaraan roda empat :
- 1 (satu) unit Mobil jenis Hard Top No. Pol. : BH 1047 D ;
 - 1 (satu) unit Mobil Jenis Nissan Terano No. Pol. : D 1189 UH ;
 - 1 (satu) unit Mobil Jenis Daihatsu Terrios No. Pol. : BH 1668 AH ;
 - 1 (satu) unit Mobil truck Toyota DINA No. Pol. : D 8221 VG ;

 - 1 (satu) unit Mobil Jenis Taft GT No. Pol. : BH 1623 LH ;
- b) Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor) :
- 1 (satu) unit motor supra Fit ;
 - 1 (satu) unit motor Supra X ;
 - 1 (satu) unit motor kanzen ;
 - 1 (satu) unit motor torindo ;
- c) Mesin dan perlengkapan pertanian sebagai berikut :
- 1 (satu) buah theodolit ;
 - 3 (tiga) buah kompas suunto KB 14 ;
 - 1 (satu) buah garmin GPS ;
 - 2 (dua) buah theodolit ;
 - 1 (satu) buah soft ware pemetaan GPS ;
 - 1 (satu) buah kincir angin ;
 - 1 (satu) buah dynamo ;
 - 1 (satu) buah as poli pembantu ;
 - 1 (satu) buah gps map 60 csx ;
 - 1 (satu) buah chainsaw ;
 - 1 (satu) buah genset ;
 - 1 (satu) buah RPM meter ;
 - 3 (tiga) buah HT Suicom VHF CT-083 ;
 - 1 (satu) buah garmin GPS ;
 - 1 (satu) buah GPS ;
 - 2 (Dua) buah HT Suicomm VHF CT-08.
 - 1 (satu) buah pompa robin ;
- (inventaris kantor terlampir pada daftar inventaris) ;

- Bahwa Terdakwa I. Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir selaku Direktur Utama PT.Raihan Aditya Pratama dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surmanita, S.H alias Ita binti Harun Rasyid selaku Direktur PT.Raihan Aditya Pratama berdasarkan Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan dengan Akta Notaris Tanggal 21 Februari tahun 2007 Nomor : 195 selanjutnya dirubah dengan Akta Notaris tertanggal 17 Juni 2009 Nomor : 279 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-31077.AH. 01.01 Tahun 2009 Tanggal 7 Juli 2009 dan Akta Notaris tanggal 29 Juli 2009 Nomor : 403 bertugas menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan dan kepemilikan perusahaan di mana dalam menjalankan tugas untuk pengalihan kepemilikan perusahaan terlebih dahulu meminta persetujuan dari Komisaris Utama dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

- Bahwa dari dana yang telah dikeluarkan perusahaan Terdakwa I. Raffles Zubir alias Raffles bin Zubir selaku Direktur Utama PT.Raihan Aditya Pratama telah menyetujui pencairan dan menggunakan dana perusahaan PT.Raihan Aditya Pratama sebesar Rp115.428.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari komisaris utama dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan alasan sebagai Biaya Pengurusan untuk mendapatkan Kredit Perbankan di Bank BRI Jakarta padahal diketahui oleh para Terdakwa bahwa ketentuan dan persyaratan yang harus di penuhi oleh suatu Perusahaan untuk mendapatkan Kredit Perbankan tersebut adalah :

- Fasibilitis tentang Perusahaan ;
- Legalitas Perusahaan ;
- Perizinan Perkebunan dan Perusahaan ;
- Sertifikat dan HGU Perkebunan ;

Di mana pada saat Terdakwa I. Raffles Zubir alias Raffles bin Zubir selaku Direktur Utama PT.Raihan Aditya Pratama mengajukan pengajuan Kredit Perbankan tersebut PT.Raihan Aditya Pratama belum dapat memenuhi persyaratan yang diketahui oleh para Terdakwa, selain itu dari dana sebesar Rp115.428.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa dan disebut-sebut para Terdakwa sebagai Biaya Pengurusan untuk mendapatkan Kredit

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 664 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan di Bank BRI Jakarta, sebagian dana yaitu sebesar Rp100.005.000,00 (seratus juta lima ribu rupiah) telah disetorkan kepada PT. Permata Senayan Properti di Jakarta yang sama sekali tidak ada kaitan dengan Bank BRI Jakarta tempat pengajuan kredit perbankan. selain dari dana PT.Raihan Aditya Pratama sebesar Rp115.428.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut Terdakwa I. Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir selaku Direktur Utama PT.Raihan Aditya Pratama juga telah menyetujui dan menandatangani administrasi pencairan dan Terdakwa II Surmanita, S.H alias Ita binti Harun Rasyid selaku Direktur PT.Raihan Aditya Pratama bertindak sebagai salah satu penerima uang telah menggunakan dana Perusahaan PT.Raihan Aditya Pratama yang dicairkan/ dikeluarkan para Terdakwa tersebut tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Komisaris Utama dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan alasan sebagai Biaya untuk Pengurusan HGU (Hak Guna Usaha) dengan total keseluruhan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan rician pencairan sesuai dengan tanda tangan para Terdakwa yang tertera pada kuitansi tanda terima perusahaan sebagai berikut :

- Untuk Biaya Pengurusan HGU sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan bukti kuitansi perusahaan Nomor : K.049/RAP/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh M.Soleh Taqwa;
- Untuk Biaya Pengurusan HGU sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan bukti kuitansi perusahaan Nomor : K.010/RAP/IV/2010 tanggal 01 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh M.Soleh Taqwa ;
- Untuk Biaya Pengurusan HGU sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Bangko An. Amri Ilyas ;
- Untuk Biaya Pengurusan HGU sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bukti kuitansi perusahaan Nomor: K.029/RAP/II/2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa II Surmanita, S.H. alias Ita binti Harun Rasyid;
- Untuk Biaya Pengurusan HGU kepada Sdr. Amri Ilyas anggota BPN Bangko sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bukti kuitansi perusahaan Nomor : K.060/RAP/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir;

Selain itu dalam kedudukannya Terdakwa I. Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir yang bekerja selaku Direktur Utama PT. Raihan Aditya Pratama bertindak sendiri sebagai pribadi tanpa persetujuan pihak perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasuk saksi H.Abd. Rahman Kalahan sebagai Komisaris Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga memiliki saham terbesar perusahaan maupun RUPS, telah menjual 1 (satu) Unit Mobil Jenis Taft GT warna Putih No. Pol. : BH 1623 LH pada tanggal 27 Januari 2011 kepada sdr. Citra Darminto seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan bertindak sebagai pribadi menandatangani surat perjanjian jual beli 1 (satu) Unit Mobil Jenis Taft GT warna Putih No. Pol. : BH 1623 LH milik perusahaan PT.Raihan Aditya Pratama, sampai akhirnya saksi Chandra Budiman alias Candra bin Abd. Rahman Kalahan sebagai penerima Kuasa Khusus Komisariss utama dan saksi Marbun yang ditugaskan Komisariss Utama melakukan Audit terhadap Perusahaan hendak melakukan Pemeriksaan data-data ataupun Dokumen milik PT.Raihan Aditya Pratama Jambi namun tidak diperbolehkan oleh Karyawan PT. Raihan Aditya Pratama Jambi atas perintah Terdakwa sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketika saksi Marbun menanyakan mengenai pengeluaran dana perusahaan yang dilakukan para Terdakwa untuk pengurusan Hak Guna Usaha kepada M. Soleh Taqwa namun yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menerima dana pengurusan Hak Guna Usaha sebagaimana yang disebutkan oleh para Terdakwa tersebut. Atas perbuatan para Terdakwa tersebut diatas pihak PT. Raihan Aditya Pratama perusahaan tempat para Terdakwa bekerja, merasa tidak senang dan merasa dirugikan lebih kurang sebesar ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga pihak PT.Raihan Aditya Pratama melaporkan para Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair:

Bahwa ia Terdakwa I. Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir dan Terdakwa II Surmanita, S.H. alias Ita binti Harun Rasyid baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pada tahun 2010 dan tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2010 dan tahun 2011 di Kantor PT.Raihan Aditya Pratama Jambi yang beralamat di Kompleks Setia Negara No. B.08 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 664 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berdirinya PT. Raihan Aditya Pratama Jambi uang perusahaan yang telah dikeluarkan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp1.202.699.217,00 (satu miliar dua ratus dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) untuk biaya umum dan administarsi dan tahun 2010 sebesar Rp2.107.836.387,00 (dua miliar seratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk biaya umum dan administrasi sedangkan untuk biaya investasi sejak perusahaan didirikan adalah sebesar Rp2.820.214.965.00,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan itu sudah termasuk biaya inventaris, dan barang inventaris yang ada pada PT.Raihan Adtya Pratama adalah sebagai berikut :

a) Kendaraan roda empat :

- 1 (satu) unit Mobil jenis Hard Top No. Pol. : BH 1047 D ;
- 1 (satu) unit Mobil Jenis Nissan Terano No. Pol. : D 1189 UH ;
- 1 (satu) unit Mobil Jenis Daihatsu Terrios No. Pol. : BH 1668 AH ;
- 1 (satu) unit Mobil truck Toyota DINA No. Pol. : D 8221 VG ;
- 1 (satu) unit Mobil Jenis Taft GT No. Pol. : BH 1623 LH ;

b) Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor) :

- 1 (satu) unit motor supra Fit ;
- 1 (satu) unit motor Supra X ;
- 1 (satu) unit motor kanzen ;
- 1 (satu) unit motor torindo ;

c) Mesin dan perlengkapan pertanian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah theodolit ;
- 3 (tiga) buah kompas suunto KB 14 ;
- 1 (satu) buah garmin GPS ;
- 2 (dua) buah theodolit ;
- 1 (satu) buah soft ware pemetaan GPS ;
- 1 (satu) buah kincir angin ;
- 1 (satu) buah dynamo ;
- 1 (satu) buah as poli pembantu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gps map 60 csx ;
- 1 (satu) buah chainsaw ;
- 1 (satu) buah genset ;
- 1 (satu) buah RPM meter ;
- 3 (tiga) buah HT Suicom VHF CT-083 ;
- 1 (satu) buah garmin GPS ;
- 1 (satu) buah GPS ;
- 2 (Dua) buah HT Suicomm VHF CT-08 ;
- 1 (satu) buah pompa robin ;

(inventaris kantor terlampir pada daftar inventaris) ;

- Bahwa dari dana yang telah dikeluarkan perusahaan Terdakwa I. Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir selaku Direktur Utama PT.Raihan Aditya Pratama telah menyetujui pencairan dan menggunakan dana perusahaan PT.Raihan Aditya Pratama sebesar Rp115.428.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari komisaris utama dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan alasan sebagai Biaya Pengurusan untuk mendapatkan Kredit Perbankan di Bank BRI Jakarta padahal diketahui oleh para Terdakwa bahwa ketentuan dan persyaratan yang harus di penuhi oleh suatu Perusahaan untuk mendapatkan Kredit Perbankan tersebut adalah :

- Fasibilitas tentang Perusahaan ;
- Legalitas Perusahaan ;
- Perizinan Perkebunan dan Perusahaan ;
- Sertifikat dan HGU Perkebunan ;

Di mana pada saat Terdakwa I. Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir selaku Direktur Utama PT.Raihan Aditya Pratama mengajukan pengajuan Kredit Perbankan tersebut PT. Raihan Aditya Pratama belum dapat memenuhi persyaratan yang diketahui oleh para Terdakwa, selain itu dari dana sebesar Rp115.428.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa dan disebut-sebut para Terdakwa sebagai Biaya Pengurusan untuk mendapatkan Kredit Perbankan di Bank BRI Jakarta, sebagian dana yaitu sebesar Rp100.005.000,00 (seratus juta lima ribu rupiah) telah disetorkan kepada PT.Permata Senayan Properti

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 664 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jakarta yang sama sekali tidak ada kaitan dengan Bank BRI Jakarta tempat pengajuan kredit perbankan. selain dari dana PT.Raihan Aditya Pratama sebesar Rp115.428.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut Terdakwa I. Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir selaku Direktur Utama PT.Raihan Aditya Pratama juga telah menyetujui dan menandatangani administrasi pencairan dan Terdakwa II Surmanita, S.H. alias Ita binti Harun Rasyid selaku Direktur PT. Raihan Aditya Pratama bertindak sebagai salah satu penerima uang telah menggunakan dana Perusahaan PT. Raihan Aditya Pratama yang dicairkan/dikeluarkan para Terdakwa tersebut tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Komisaris Utama dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan alasan sebagai Biaya untuk Pengurusan HGU (Hak Guna Usaha) dengan total keseluruhan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan rician pencairan sesuai dengan tanda tangan para Terdakwa yang tertera pada kuitansi tanda terima perusahaan sebagai berikut:

- Untuk Biaya Pengurusan HGU sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan bukti kuitansi perusahaan Nomor : K.049/RAP/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh M.Soleh Taqwa ;
- Untuk Biaya Pengurusan HGU sebesar Rp3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi perusahaan Nomor : K.010/RAP/IV/2010 tanggal 1 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh M.Soleh Taqwa;
- Untuk Biaya Pengurusan HGU sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Bangko An. Amri Ilyas;
- Untuk Biaya Pengurusan HGU sebesar Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) dengan bukti kuitansi perusahaan Nomor : K.029/RAP/II/2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa II Surmanita, S.H alias Ita binti Harun Rasyid;
- Untuk Biaya Pengurusan HGU kepada Sdr. Amri Ilyas anggota BPN Bangko sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bukti kuitansi perusahaan Nomor : K.060/RAP/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir;

Selain itu dalam kedudukannya Terdakwa I. Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir yang bekerja selaku Direktur Utama PT.Raihan Aditya Pratama bertindak sendiri sebagai pribadi tanpa persetujuan pihak perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasuk saksi H. Abd. Rahman Kalahan sebagai



Komisaris Utama yang juga memiliki saham terbesar perusahaan maupun RUPS, telah menjual 1 (satu) Unit Mobil Jenis Taft GT warna Putih No. Pol. : BH 1623 LH pada tanggal 27 Januari 2011 kepada sdr. Citra Darminto seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan bertindak sebagai pribadi menandatangani surat perjanjian jual beli 1 (satu) unit mobil jenis Taft GT warna Putih No. Pol. : BH 1623 LH milik perusahaan PT.Raihan Aditya Pratama, sampai akhirnya saksi Chandra Budiman alias Candra bin Abd. Rahman Kalahan sebagai penerima Kuasa Khusus Komisaris Utama dan saksi Marbun yang ditugaskan Komisaris Utama melakukan Audit terhadap Perusahaan hendak melakukan Pemeriksaan data-data ataupun Dokumen milik PT.Raihan Aditya Pratama Jambi namun tidak diperbolehkan oleh Karyawan PT. Raihan Aditya Pratama Jambi atas perintah Terdakwa sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketika saksi Marbun menanyakan mengenai pengeluaran dana perusahaan yang dilakukan para Terdakwa untuk pengurusan Hak Guna Usaha kepada M. Soleh Taqwa namun yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menerima dana pengurusan Hak Guna Usaha sebagaimana yang disebutkan oleh para Terdakwa tersebut . Atas perbuatan para Terdakwa tersebut diatas pihak PT. Raihan Aditya Pratama perusahaan tempat para Terdakwa bekerja, merasa tidak senang dan merasa dirugikan lebih kurang sebesar ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga pihak PT.Raihan Aditya Pratama melaporkan para Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 13 Desember 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir dan Terdakwa II Surmantita, S.H alias Ita binti Harun Rasyid telah bersalah melakukan tindak pidana: “Penggelapan dalam jabatan“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Rafles Zubir Alias Rafles bin Zubir dan Terdakwa II Surmantita, S.H. alias Ita binti Harun Rasyid masing-masing dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan Kota Jambi, dan segera ditahan di Rutan Jambi;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 664 K/Pid/2013



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Raihan Aditya Pratama yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat Akta tanah Robert Faisal, S.H. Dengan Nomor : 195 tanggal 25 Februari 2007;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Raihan Aditya Pratama;

4 Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 528/Pid.B/2012/PN.Jbi, tanggal 7 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa: I. Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir dan II. Surmanita, S.H. alias Ita binti Harun Rasyid yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

2 Melepaskan Terdakwa: I. Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir dan II. Surmanita, S.H. alias Ita binti Harun Rasyid dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Rechtsvervolging*);

3 Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4 Menetapkan barang bukti yang telah disita dalam perkara ini berupa : 1 (satu) set fotokopi Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Raihan Aditya Pratama yang dikeluarkan oleh Notaris Robert Faisal, S.H. dengan No. 195 tanggal 21 Februari 2007 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu: PT.Raihan Aditya Pratama;

5 Membeban biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 528/Pid.B/2012/ PN.Jbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam putusan No. 528/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 7 Februari 2013, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) yakni dalam hal:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan pendapat keterangan 1 (satu) orang saksi ahli yakni saksi Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum tersebut Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi ahli tambahan yakni saksi ahli Selamat Sibagariang, S.H., M.H. Hal tersebut disebabkan karena pada saat acara pemeriksaan mendengar pendapat saksi ahli Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum tersebut, ternyata saksi ahli Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum memberikan pendapat sebagai Ahli ditunjuk oleh Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Jambi Program Magister Ilmu Hukum dan bukan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di mana yang berhak menunjuk seseorang sebagai Ahli adalah Dekan Fakultas Hukum;
- Di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan sependapat serta menerima keterangan ahli Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum dengan kesimpulan bahwa unsur-unsur Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, namun perbuatan Terdakwa tidak termasuk tindak pidana, akan tetapi sudah termasuk ruang lingkup Hukum Perdata dan perkara ini haruslah diselesaikan secara Hukum Perdata;
- Di dalam putusan No.528/Pid.B/2012/PN.JBI tersebut, pada pokoknya telah secara lengkap termuat keterangan saksi-saksi. Di mana dalam putusan tersebut Penuntut Umum telah membaca pendapat saksi Ahli Selamat

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 664 K/Pid/2013



Sibagariang, S.H., M.H. yang secara jelas pada Hal.45 memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang ahli ketahui dalam perkara ini hanya sebatas surat dakwaan Penuntut Umum saja, sedangkan di luar itu ahli tidak tahu;
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila Direksi hendak menjual atau mengalihkan aset perusahaan tersebut, harus ada persetujuan dari RUPS, kalau tidak ada persetujuan dari RUPS, maka perbuatan Direksi tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah salah menerapkan hukum di mana pertimbangannya Majelis Hakim *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan kaitan dan hubungan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah salah menerapkan hukum di mana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jambi telah salah menafsirkan unsur melawan hukum yang mana dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan fakta-fakta secara formil dan bukan fakta perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang telah terbukti dilakukan para Terdakwa dan dibuktikan dalam persidangan, di mana di dalam pertimbangannya pada unsur ke-2 “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan” pertimbangan majelis hakim pada hal.57 menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata para Terdakwa telah dengan sengaja mengeluarkan uang perusahaan PT. RAP sebesar Rp115.000.000,00 untuk pengurusan kredit Bank di Jakarta dan yang sebesar Rp40.000.000,00 di mana pengeluaran uang dan penjualan mobil tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui tidak ada melaporkan kepada Komisaris Utama, tetapi hanya melaporkan kepada Komisaris Zulhadi dan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang lengkap di persidangan para Terdakwa juga mengakui uang sebesar Rp5.000.000,00 yang kami serahkan kepada orang BPN, tidak ada buktinya, hanya dibukukan saja, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti;

- Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya tidak secara rinci dan jelas mempertimbangkan alasan hukum sehingga perbuatan para Terdakwa



bukanlah merupakan tindak pidana “Penggelapan” akan tetapi sudah termasuk ruang lingkup Hukum Perdata sehingga para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van Rechtvervolging*);

2 Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang: Sesuai ketentuan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor: 21 tahun 1983 telah mengatur “Bahwa salinan putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa (APB) harus disampaikan kepada Jaksa dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu, pada kenyataannya sejak putusan dibacakan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi No.528/Pid.B/2012/PN.JBI belum kami terima bahkan sampai saat memori kasasi ini diserahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jambi. Yang kami terima hanya fotokopian putusan yang belum ditandatangani oleh Hakim/di cap salinan putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang diserahkan oleh Panitera Pengganti perkara No.528/Pid.B/2012/PN.JBI pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013. Di mana hal yang demikian tentunya sangat merugikan Pemohon Kasasi yang dibatasi waktunya hanya 14 (empat belas) hari, karena putusan adalah sebagai dasar untuk menyusun memori kasasi di mana fotokopi salinan putusan yang kami terima belum sesuai dengan aturan salinan resmi, yang bisa mengakibatkan putusan tersebut masih bisa mengalami perubahan yang tidak kami ketahui;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, *Judex Facti salah* menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Raihan Aditya Pratama menyetujui pencairan dan menggunakan dana perusahaan sebesar Rp115.428.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanpa lebih dahulu mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan RUPS;

Bahwa, Terdakwa I menyetujui dan menandatangani pencairan serta Terdakwa II bertindak sebagai salah satu penerima uang telah menggunakan dana yang dicairkan oleh para Terdakwa tanpa persetujuan dari Komisaris Utama dan RUPS sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai biaya pengurusan HGU. Tetapi M. Soleh Taqwa tidak pernah menerima dana pengurusan HGU. Sebagaimana yang disebutkan para Terdakwa, para Terdakwa telah mengakibatkan PT. Raihan Aditya Pratama merasa dirugikan sebesar ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 664 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa yang didukung bukti-bukti administrasi keuangan;

Bahwa, *Judex Facti* salah menafsirkan hukum asas *lex specialis derogat legi generali* sebagai adanya ketentuan beracara bersifat khusus yang menyalahkan ketentuan beracara yang bersifat umum walaupun kedua ketentuan tersebut mengatur hal yang berbeda. Asas tersebut berlaku bila ketentuan khusus dan ketentuan umum berlaku hal yang sama;

Bahwa, *Judex Facti* salah menafsirkan, penyelesaian hukum pidana baru dapat dilakukan bila penyelesaian secara perdata telah selesai dilakukan;

Bahwa, perbuatan para Terdakwa telah merugikan perusahaan khususnya para komisaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 528/Pid.B/2012/PN.Jbi, tanggal 7 Februari 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perusahaan PT. Raihan Aditya Pratama Jambi mengalami rugi;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI**. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 528/Pid.B/2012/ PN.Jbi, tanggal 7 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa I Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir dan Terdakwa II Surmanita, S.H. alias Ita binti Harun Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rafles Zubir alias Rafles bin Zubir dan Terdakwa II Surmanita, S.H. alias Ita binti Harun Rasyid masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. RAIHAN ADITYA PRATAMA yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat Akta tanah ROBERT FAISAL, S.H. Dengan Nomor : 195 tanggal 25 Februari 2007 ;
Dikembalikan pada pemiliknya yaitu PT. Raihan Aditya Pratama;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 664 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001